



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 286/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR MATA KULIAH TRANSFER KREDIT MAHASISWA PINDAH STUDI
ATAS NAMA SOFYAN RAHMADANI HALIM

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor Undip Nomor: 237/UN7.P/AK/2019 tentang Penerimaan Pindah Studi Mahasiswa S1 Program Studi Kimia FSM Undip ke S1 Program Studi Farmasi FK Undip dan sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Diponegoro tahun 2017 Bab XVI Pasal 40 ayat 3a dan 3b bahwa mata kuliah yang ditempuh di Prodi lama dapat ditransfer kreditkan di Prodi baru;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan transfer kredit mahasiswa atas nama Sofyan Rahmadani Halim;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAFTAR MATA KULIAH TRANSFER KREDIT MAHASISWA PINDAH STUDI ATAS NAMA SOFYAN RAHMADANI HALIM.
- KESATU : Menetapkan daftar mata kuliah transfer kredit mahasiswa pindah studi atas nama mahasiswa yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak semester gasal tahun akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 286/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 10 September 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN DAFTAR MATA KULIAH TRANSFER
 KREDIT MAHASISWA PINDAH STUDI ATAS NAMA
 SOFYAN RAHMADANI HALIM.

DAFTAR MATA KULIAH TRANSFER KREDIT

Nama : Sofyan Rahmadani Halim
 NIM Lama : 24030118140080
 Prodi Asal : S1-Kimia
 Fakultas Lama : Fakultas Sains dan Matematika
 NIM Baru : 22010318170001
 Prodi Baru : S1-Farmasi
 Fakultas Baru : Fakultas Kedokteran

| No | Prodi Lama (S1 Kimia) | | | Prodi Baru (S1 Farmasi) | | |
|----|--------------------------|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|
| | Mata Kuliah | SKS | Nilai | Mata Kuliah | SKS | Nilai |
| 1 | Kimia Dasar II | 3 | B | Kimia Farmasi Dasar | 2 | B |
| 2 | Praktikum Kimia Dasar II | 1 | A | Praktikum Kimia Farmasi Dasar | 1 | A |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | B | Bahasa Indonesia | 2 | B |
| 4 | Pancasila | 2 | A | Pancasila | 2 | A |
| 5 | Matematika Dasar II | 2 | A | Matematika Dasar | 2 | A |
| 6 | Olah Raga | 1 | A | Olah Raga | 1 | A |
| 7 | Fisika Dasar I | 2 | A | Fisika Dasar | 2 | A |
| 8 | Kimia Organik I | 2 | C | Kimia Organik | 1 | C |
| 9 | Kimia Analitik I | 3 | B | Dasar Analisis Farmasi | 2 | B |

Semarang, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

